

IKHTISAR

Nia Saidah, *Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Cikarang-Bekasi*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan metode *Break Even Point* dalam menghitung *margin* keuntungan. Dalam penerapannya, metode ini bertentangan dengan konsep yang menyebutkan bahwa metode ini tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir. Selain itu, perhitungan metode ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga berkaitan erat dengan *BI rate*. Maka masih dipertanyakan status hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan perhitungan metode titik impas (*Break Even Point*) di BPRS Harta Insan Karimah; mengetahui kelemahan dan kelebihan apabila diterapkan dalam pembiayaan *murabahah*, dan mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan metode titik impas (*Break Event Point*) dalam pembiayaan *murabahah*.

Data yang didapat menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS, harus berpedoman pada al-Quran, Sunah, Ijma dan regulasi perbankan yaitu prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dilakukan agar dalam realisasi pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah. Adapun dalam analisis pembiayaan khususnya dalam penentuan *margin* dengan metode titik impas (*Break Even Point*) adalah merupakan hal yang penting pula. Hal ini bertujuan agar BPRS dapat memprediksi laba, terhindar dari risiko gagal bayar dan risiko fluktuasi harga komparatif (kenaikan harga pasar ketika akad sudah ditandatangani).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang ditujukan kepada permasalahan yang ada, dimana data terlebih dahulu disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang BPRS Harta Insan Karimah kemudian dengan cara analisis dokumen melalui laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008-2011.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan penerapan titik impas di BPRS Harta Insan Karimah, harus dilakukan penyesuaian terhadap biaya-biaya. Penerapan metode titik impas di BPRS Harta Insan Karimah memberikan keuntungan yaitu: dapat mempermudah proses *budgeting* dan *planning murabahah*, dan terhindar dari risiko fluktuasi harga komparatif. Adapun kelemahan dari penerapan metode ini adalah harus mengklasifikasikan biaya campuran dan di *entry* pada biaya tetap dan biaya variabel. Dalam tinjauan fiqih muamalah, metode ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh *BI Rate*, karena metode ini bersifat netral dan bebas nilai. Selain itu metode ini sesuai dengan asas muamalah yang ketiga yaitu asas *Adam al-Gharar* dan sesuai pula dengan kaidah “*Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah*”. Maka dapat disimpulkan, penerapan metode titik impas (*Break Even Point*) pada pembiayaan *murabahah* sesuai dengan asas *Adam al-Gharar* sehingga boleh diterapkan dalam analisis harga di BPRS.